

# Maklumat Pelayan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18


## MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

{slide=SK KMA NO : 026/KMA/SK/II/2012 }



- Membung**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 74 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa berdasarkan EYD No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan publik;
  - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan bagi masyarakat dalam proses keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - d. Bahwa untuk menjamin tingkat kerahibutan dengan seluas-luasnya, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan/peradilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat keadilan dan masyarakat;
  - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung II (Dak II);
  - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengaduan Pada Badan Peradilan;

{slide=Alur Bantuan Hukum}



# Maklumat Pelayanan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18

---

{slide=Jenis-jenis Bantuan Hukum}



{slide=Tatacara Memperoleh Bantuan Hukum}



{slide=Keterbukaan Informasi}

### TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi** di pengadilan dijamin oleh SK 1-144/SK/MA/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

1. Informasi Pemertamaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personal dan keuangan Pengadilan.



### Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

**Australian AID**

## Infomasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari\* dengan biaya Terjangkau!

(\* Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus)

#### PROSEDUR KHUSUS

1. Tersedia dalam bentuk prosedur yang diumumkan
2. Informasi dapat diperoleh melalui formulir yang disediakan di pengadilan negeri atau melalui formulir yang disediakan di pengadilan negeri
3. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri
4. Waktu penyelesaian permohonan adalah 1 (satu) hari kerja

Peraturan yang berlaku mengenai prosedur khusus ini dapat diakses melalui link berikut

#### PROSEDUR BIASA

1. Permohonan disampaikan secara lisan atau tertulis
2. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri
3. Informasi yang tersedia dalam bentuk formulir yang disediakan di pengadilan negeri
4. Waktu penyelesaian permohonan adalah 1 (satu) hari kerja

Peraturan yang berlaku mengenai prosedur biasa ini dapat diakses melalui link berikut

#### Biaya yang Perlu Dibayar

1. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri
2. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri
3. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri
4. Biaya permohonan adalah biaya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri

### Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

**Australian AID**

## Kecewa dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!

1. Adakan melalui Media Informasi
2. Adakan PPD akan memberikan tanggapan tertulis atas keluhan kepada Pengadilan dengan tembusan kepada PPD maksimal selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dibuat dalam rangka penyelesaian.
3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh Adakan PPD, maka Pengadilan Informasi harus memberitahukan Putusan Adakan PPD tersebut kepada pemohon.
4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dapat mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan Adakan PPD diterima.

#### Anda Bisa Mengadu ke Adakan PPD (Kerus Pengadilan) atau Adakan sebagai berikut :

1. Adanya penolakan atas permohonan informasi.
2. Tidak ditampillanya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
3. Tidak ditampillanya permohonan informasi.
4. Penolakan ditampillanya permohonan informasi yang diminta.
5. Tidak ditampillanya permohonan informasi.
6. Penolakan biaya yang tidak wajar.
7. Penolakan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

{/slides}